



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 22 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
KE DALAM MODAL PERUSAHAAN PT. NUSANTARA BATULICIN
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Nusantara Batulicin tanggal 28 Nopember 2014 telah disetujui untuk melakukan penambahan modal disetor sebagai modal kerja anggaran perusahaan tahun 2015 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan modal dasar perusahaan;
- b. bahwa penambahan modal disetor dalam rangka mendayagunakan aset milik PT. Nusantara Batulicin, meningkatkan kemandirian, efisiensi dan efektivitas pengelolaan PT. Nusantara Batulicin;
- c. bahwa Penambahan Penyertaan Modal Daerah tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Ke Dalam Modal Perusahaan PT. Nusantara Batulicin Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Peraturan Daerah Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU,

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN
TANAH BUMBU KE DALAM MODAL PERUSAHAAN
PT. NUSANTARA BATULICIN TAHUN ANGGARAN 2015.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

6. Penambahan Penyertaan Modal Daerah adalah pemisahan kekayaan daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai tambahan modal BUMD dan/atau modal Pihak Ketiga, dan dikelola secara korporasi.
7. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun barang.
8. PT. Nusantara Batulicin adalah PT. Nusantara Batulicin yang didirikan bersama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan PT. Perkebunan Nusantara XIII dengan komposisi saham 49% Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan 51% PT. Perkebunan Nusantara XIII.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagai modal kerja anggaran perusahaan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, pendapatan daerah dari deviden dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani karet.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan.

BAB III PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penambahan penyertaan Modal Daerah ke dalam modal PT. Nusantara Batulicin Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas Milyar Rupiah).
- (2) Penambahan penyertaan modal dapat direalisasikan setelah laporan perusahaan dan keuangan PT. Nusantara Batulicin di audit oleh lembaga audit independen.

Pasal 4

Dalam hal Pemerintah Daerah akan melakukan penambahan penyertaan modal untuk tahun berikutnya kepada PT. Nusantara Batulicin, maka penambahan penyertaan modal tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah dianggarkan dalam APBD tahun berjalan.

Pasal 5

Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening kas daerah ke rekening PT. PT. Nusantara Batulicin.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pengawasan terhadap penyertaan modal (saham Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dewan Komisaris.
- (2) Hasil pengawasan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan secara periodik kepada Bupati dan Manajemen PT. Perkebunan Nusantara XIII selaku pemegang saham.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 31 Agustus 2015

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 31 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

SAID AKHMAD

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2015 NOMOR 22**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (106 /2015)**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 22 TAHUN 2015
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
KE DALAM MODAL PERUSAHAAN PT. NUSANTARA BATULICIN
TAHUN ANGGARAN 2015**

I. UMUM

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT. Nusantara Batulicin tanggal 28 November 2014 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 24 Desember 2014 telah diputuskan bahwa pemegang saham menyetujui untuk melakukan perubahan struktur organisasi perusahaan, menyetujui perubahan modal dasar dan penambahan modal disetor serta menyetujui untuk melakukan pergantian komisaris dan direksi perusahaan.

Keputusan tersebut didasarkan bahwa perusahaan merencanakan akan mengelola kebun dan pabrik, namun sampai saat ini PT. Nusantara Batulicin hanya mampu membangun pabrik dan belum mendapatkan lahan untuk pembangunan kebun inti. Modal dasar awal perusahaan semula Rp. 80.000.000.000,- akan ditingkatkan menjadi 240.000.000.000,- dengan penambahan penyertaan modal pemegang saham secara periodic sesuai kebutuhan karena perusahaan belum mendapatkan kredit modal kerja.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 78

